



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan tugas Kabinet Pembangunan perlu segera mengangkat Menteri Dalam Negeri ;  
b. bahwa Major Djenderal TNI, Amir Machmud memenuhi syarat untuk diangkat mendjadi Menteri Dalam Negeri ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1963 ;  
3. Pasal 3. Keputusan MPRS No. XLI/MPRS/1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Major Djenderal TNI. Amir Machmud sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara ;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
3. Ketua Dewan Pertimbangan Agung ;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
5. Ketua Mahkamah Agung ;
6. Semua Menteri Kabinet Pembangunan ;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal, 22 Djanuari 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.  
DJENDERAL TNI.